

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004 e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai kartanegara: umpeg.disdik16@gmail.com

TENGGARONG

Kode Pos 75511

SURAT IZIN NOMOR: 420 / 1807 / DPK.IV/ 1 / 2019

#### TENTANG Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak "TK AL-HIKMAH"

- : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Surat Keputusan Pendirian Lembaga Nomor: 420 / 452.d / DP-III / IV / 2010 Tanggal 01 April 2010.

#### **MENGIZINKAN**

Kepada

Nama Lembaga

Nama Yayasan Kepala Sekolah

Alamat Status Bangunan Status Akreditasi

Izin Berlaku Untuk

: Taman Kanak-Kanak "TK AL-HIKMAH "

YAYASAN FATKHUL HUDA

MURDINI, S.Pd

JL JEND SUDIRMAN RT 012 DESA/KEL SARINADI KEC. KOTA BANGUN

Milik Sendiri

Belum Akreditasi

: Dari Tanggal 07 Januari 2019 s.d 07 Januari 2022

- : Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak " TK AL-HIKMAH " dengan ketentuan:
- 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang undangan yang berlaku;
- 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

> Dikeluarkan di : Tenggarong : 29 Januari 2019 Tanggal

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara,



Pembina Tk.I RTANSIP. 19640516 199703 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lais , Kelurahan Timbau Telp./fax (0541) 6667007 Kode Pos. 75511 **TENGGARONG** 

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR: 420 / 452.d/ DP-III / IV / 2010

#### TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Appropriate Total	110.000	-	
Mo	nin	nba	na
THE	ama	IUG	1194

- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 November 1982 No.0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta;
- b. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah;
- c. Bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 No.018/C/Kep/1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31;
  - Undang-Undang RI Nomor 27
     Pembentukan Kabupaten Kutai ; Tahun 1959 tentang
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Femerintah Daerah;
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Pasal 28 Ayat 3);
  - 5. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 39 : Tahun 2000;

- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Pendirian Sekolah Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tanggal 08 Januari 2010 nomor : 001/YA.AL-HIKMAH/III/2010
  - 2. Surat Rekomendasi Camat tanggal 25 Maret 2010 Nomor: 421.1/200/III/2010
  - 3. Surat Rekomendasi Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan tanggal 23 Februari 2010 nomor: 800/088/DP.C-05/11/2010
  - Surat Rekomendasi Kepala Desa tanggal 20 Februari 2010 nomor: 75/2014/II/2010

# MEMUTUSKAN .

Menetapkan

Memberikan ijin pendirian dan penyelenggara in sekolah swasta kepada: o

g. Nama Sekolah

: TAMAN KANAK-KANAK

hi Nomor Statistik

AL-HIKMAH : 00 . 2 . 64 . 03 . 03 . 08 . 019 i. Nama Yayasan : Yayasan Al-Hikmah

j. Badan Hukum/Akte Notaris : Bahtiar, SH, Tanggal 24
Februari 2010 Nomor : 118

k. Alamat Sekolah : Jl.Jend.Sudirman Desa Sari Nadi Kec.Kota Bangun

KP.75561 I. Tahun Pelajaran : 2010 / 2011

Kedua Sebagaimana Diktum Pertama (1) tersebut di atas Sekolah/

Yayasan Wajib: 1. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan 2. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan

tercatat ulang melalul Bidang Pendidikan Dasar TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang yang berlaku dengan tertib dan teratur

4. Melaksanakan Kurikulum TK yang berlaku.

Bilamana dalam penyelenggaraan yayasan/sekolih swasta yang bersangkutan ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetujuan ini akan dicabut atau batal dengan sendirinya

Keempat Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati

diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan Kelima Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keenam

Asli keputusan ini diberikan kepada yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

GLOCKHAMINGOLD

Tenggarong Ditetapkan di Pada Tanggal

> Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, /motor Last

Drs.H.M HARDI, MM. Pembina Utama Muda Filippineleyne/Vinsteys/ disloss2 neither/ nanoforcing Jan NIP. 19580418 198610 1 001 -JA.AY(100 : namon 0.005 hourst 80 legged strey/2 disloss2

# Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta Up. Sekretaris Jenderal Depdiknas.

Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.

- 3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda 5.
- Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. 7.
- Kepala Cabang/UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan 8.
- 9. Pertinggal moenstaving up nationed ulti nothedness